



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI GROBOGAN
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN SELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN GROBOGAN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
 2. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Grobogan;
 3. Para Staf Ahli Bupati Grobogan;
 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
 5. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Grobogan;
 7. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan;
 8. Para Camat selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 9. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
 10. Pimpinan Perbankan/Perusahaan Swasta di Kabupaten Grobogan; dan
 11. Para Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Untuk :

KESATU :

Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kriteria Level 2 di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/ atau pembelajaran jarak jauh, yang mekanismenya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dengan berpedoman pada petunjuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Grobogan;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 1. esensial seperti :
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas

maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;

c) untuk huruf d):

(1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan *skrining* terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

(2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);

(3) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam boks dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

(4) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),

d) untuk huruf e) :

(1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan *shift* dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap *shift* hanya di fasilitas produksi/pabrik;

(2) 50% (lima puluh persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

(3) angka (1) dan angka (2) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;

- (4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - (5) makan karyawan tidak bersamaan,
2. esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. kritikal seperti:
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
 - b) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

- d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan *skrining* terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
- e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,
- 4. untuk toko swalayan yang berbentuk *supermarket*, *hypermarket* dan *mini market* serta toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
- 5. untuk *supermarket* dan *hypermarket* wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta hanya pegawai dan pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- 6. pasar rakyat diperbolehkan buka dengan ketentuan jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 18.00 WIB, sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari dibatasi jam operasionalnya sampai dengan Pukul 09.00 WIB dan operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat serta kapasitas pengunjung dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 7. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas yang disediakan dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dan pegawai dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
3. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dan pegawai dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
- f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memperhatikan ketentuan c.4 dan e.2.;

- 2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - 3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi dosis lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; dan
 - 4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dan pegawai dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan :
1. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 2. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dan pegawai dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan

3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
- j. karaoke diizinkan buka dengan ketentuan :
 1. sudah mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jam operasional diatur sebagai berikut:
 - a) pagi hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) malam hari mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 3. membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
 4. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dan pegawai dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
1. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. kegiatan pertemuan luring (rapat, seminar, FGD, *workshop*, dan pertemuan sejenis lainnya) diperbolehkan dengan ketentuan jumlah peserta dan penyelenggara paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas yang disediakan dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. segala bentuk kegiatan masyarakat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang;
- p. pelaksanaan hajatan (resepsi pernikahan, sunatan dan kegiatan lain yang sejenis) dapat diadakan dengan ketentuan:
 - 1. jumlah undangan maksimal 50 (lima puluh) orang dan pengaturan tamu dengan menerapkan sistem “Banyu Mili”;
 - 2. diperbolehkan mengadakan hiburan yang tidak menimbulkan kerumunan;
 - 3. hanya menggunakan tratak sederhana dengan ukuran paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - 4. hanya menggunakan *sound system* ruangan/sederhana;
 - 5. tidak mengadakan makan di tempat; dan
 - 6. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, yang mekanismenya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan dengan berpedoman pada petunjuk dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Grobogan.
- q. untuk *ijab qabul*, pemberkatan atau kegiatan lainnya yang sejenis dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. mematuhi pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Agama;
 - 2. jumlah orang yang mengikuti prosesi paling banyak 10 (sepuluh) orang;

3. setiap orang yang hadir harus cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* dan memakai masker;
 4. petugas nikah, wali/sebutan lainnya dan calon pengantin menggunakan sarung tangan dan masker;
 5. tidak menyediakan makan di tempat; dan
 6. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bus dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
 - s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEDUA : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) *shift*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian;
- b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
- c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1 (satu);
- d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
- e. dilakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan oleh jajaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Seluruh Pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya masing-masing agar berperan serta secara aktif dalam mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19, dengan:

- a. melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi kepada seluruh jajaran di instansi masing-masing serta anggota dan

kelompok masyarakat binaan, sesuai dengan prinsip sebagaimana tercantum dalam Diktum KEEMPATBELAS Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

- b. mengintensifkan penegakan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) serta melakukan penguatan terhadap 3T (*testing, tracking* dan *treatment*); dan
- c. mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 COVID-19, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (*mall*) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk meningkatkan efektivitas penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Grobogan, kepada:

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan untuk :
 - 1. meningkatkan kegiatan pelacakan kontak minimal 15 orang pada setiap kasus baru dan memastikan pemeriksaan laboratorium PCR harian/mingguan;
 - 2. memastikan distribusi vaksin dengan sistem “Rantai Dingin” sesuai ketentuan untuk menjaga mutu vaksin;
 - 3. memastikan pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan kepada kelompok rentan khususnya lanjut usia, disabilitas, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya; dan
 - 4. memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Grobogan untuk secara tertib *real time* memasukkan data-data pelayanannya menggunakan sistem/aplikasi yang telah disediakan, terutama data kasus konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 diinput pada aplikasi Corona Jateng yang sudah terintegrasi dengan aplikasi *Allrecord* TC-19;
- b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan agar berkoordinasi dengan

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengalokasikan ASN dan Non ASN di luar Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan untuk membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam menginput data pelaksanaan vaksinasi secara real time pada aplikasi “P-CARE” dan “SMILE”;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan untuk memaksimalkan Satgas Jogo Tonggo di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaporkan perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri khususnya tingkat kerentanan dan kondisi kesehatannya bekerjasama dengan TNI, POLRI, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan Desa/Kelurahan;
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan agar meningkatkan kegiatan patroli bersama TNI, Polri dan instansi terkait lainnya melalui pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 khususnya aktivitas PKL, warung, rumah makan, toko, pasar atau pusat perdagangan, daya tarik wisata, maupun fasilitas publik lainnya dalam rangka mengendalikan euphoria perilaku masyarakat;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan untuk :
 - 1. melakukan koordinasi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah/Pengusaha atau Pengelola Kawasan Industri terkait pelaksanaan aturan *Work From Office* (WFO) di kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk kemungkinan dilakukannya pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan perkembangan kriteria level wilayah; dan
 - 2. teknis pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sektor esensial, non esensial dan kritikal mengacu pada ketentuan dalam Instruksi Bupati ini.
 - f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan untuk menginisiasi :
 - 1. pembentukan “Polisi Covid” berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan masyarakat di lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol

- kesehatan sebagai bagian konsep *eling dan ngelingke* kepada masyarakat;
2. pengaturan jarak lapak antar pedagang di dalam maupun di luar pasar, yang pengaturan tata tempat lapak dapat dilakukan secara inovatif sesuai dengan protokol kesehatan;
 3. mendorong petugas pemungut retribusi untuk ikut berperan melakukan pendataan dan menghimbau pedagang lansia dilingkungan pasar untuk dilakukan vaksinasi; dan
 4. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan untuk pelaksanaan vaksinasi pedagang lansia di lingkungan pasar sesuai protokol kesehatan.
- g. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan untuk:
1. memastikan agar warung/toko kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/ menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM sudah terinventarisir dan masuk dalam program bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
 2. mendorong pelaksanaan gerakan peningkatan kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi mikro di sektor riil dengan cara membeli/belanja/jajan produk UMK (kuliner, fashion, kerajinan tangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain) baik untuk dikonsumsi sendiri maupun diberikan kepada warga yang membutuhkan.
- h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan untuk melakukan pemantauan dan percepatan realisasi bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan unsur TNI/POLRI secara efektif dan tepat sasaran; dan
- i. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan untuk

melaksanakan pendataan dampak pandemik *Covid-19* bagi anak-anak yang kehilangan orang tua serta memerlukan biaya hidup dan biaya Pendidikan.

KELIMA : Para Camat selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan untuk :

- a. mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 COVID-19 kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing;
- b. melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing sesuai dengan prinsip sebagaimana tercantum dalam Diktum KEEMPATBELAS Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; dan
- c. mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan dan kecamatan bersama Satgas Jogo Tonggo dan Satgas COVID-19 yang telah dibentuk dengan tugas melakukan pendataan dan melaporkan pelacakan kasus (*contact tracing*) di dalam wilayah Desa/Kelurahan, serta diluar wilayah Desa/Kelurahan dan berkoordinasi dengan Puskesmas, unsur TNI/Polri di wilayahnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan secara berjenjang.

KEENAM : Para Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan untuk :

- a. mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 COVID-19 kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing;
- b. melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing sesuai dengan prinsip sebagaimana tercantum dalam Diktum KEEMPATBELAS Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- c. mengintensifkan penegakan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) serta melakukan penguatan terhadap 3T (*testing, tracking dan treatment*);

- d. mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) di Desa/Kelurahan dengan penambahan tugas melakukan pendataan mobilitas orang yang masuk/keluar desa/kelurahan serta melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan;
- e. menyiapkan fasilitas dan pembiayaan operasional Pos Komando (Posko);
- f. menyiapkan lokasi isolasi yang representatif; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan pada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan.

KETUJUH : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini dapat dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan dan transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Grobogan beserta perubahannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Jawa Tengah;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan; dan

7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.

Dikeluarkan di Purwodadi
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI GROBOGAN
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN GROBOGAN,



SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab.Grobogan;
3. Dandim 0717/ Grobogan;
4. Kapolres Grobogan;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan;
6. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi;
7. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
8. Wakil Bupati Grobogan;
9. Ketua FKUB Kabupaten Grobogan;
- 10.Arsip.